

MIFTAHUDDIN HALIM/RADAR BALI

DIDAKWA PASAL BERLAPIS: Terdakwa I Nyoman Baliyasa berdiskusi dengan pengacaranya saat sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, kemarin.

Kemplang Dana Bansos, Bendesa Didakwa Pasal Berlapis

DENPASAR-Sidang perdana kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) senilai Rp 184,6 juta dengan terdakwa Bendesa Adat Pekraman Dharma Kerti Kaliakah, Jembrana masa bhakti 2012-2017, I Nyoman Baliyasa, digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (15/6).

Pada sidang dengan agenda pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) IMade Pasek Budiawan dkk di hadapan Majelis Hakim Ni Made Sukereni, mendakwa Baliyasa dengan pasal berlapis, yakni Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos Provinsi Bali sebagaimana dakwaan primer, dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.28 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan subsider.

Sebagaimana diurai dalam surat dakwaan Jaksa, hingga kasus ini terjadi berawal dari terdakwa menerbitkan surat keputusan (SK) Desa Pekraman Dharma Kerti Kaliakah No.03/Keo/DP/DK/1/2012 tentang Pembangunan Desa Pekraman Dharma Kerti Kaliakah. Meski saat itu terdakwa belum menjabat sebagai bendesa, namun pada 12 Maret 2013, melalui panitia pengajuan proposal Tri Khayangan


mengajukan permohonan bantuan kepada gubernur Bali untuk dua kegiatan, yakni kegiatan pertama pembangunan gedung simpen, gunung ratu, dan paving halaman Pura Puseh senilai Rp 150 juta. Kegiatan kedua soal pembangunan bale gong dan dapur suci Pura Puseh senilai Rp 100 juta." Melalui pengajuan bantuan dua kegiatan itu, kemudian pada tanggal 11 Maret 2014 dana sebesar Rp 250 juta dicairkan oleh Pemprov Bali," terang JPU.

Selanjutnya, setelah dana bantuan cair, terdakwa memerintahkan kepada saksi I Ketut Tirta dan saksi Wayan Astawa untuk menarik seluruh dana (Rp 250 juta) ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan diserahkan ke Ketut Desen selaku bendahara. "Padahal dana bantuan yang sudah cair itu semestinya dikelola langsung oleh penerima hibah yang mengajukan permohonan bantuan," ujar jaksa lagi.

Tak sampai di sana, hanya berselang 9 bulan pasca cair, atau tepatnya tanggal 14 Desember 2014, terdakwa kembali mengajukan proposal untuk kegiatan yang sama. "Sementara pekerjaan pembangunan Pura Khayangan Tiga yang sebelumnya telah diajukan untuk mendapatkan dana bantuan dan telah cair belum dilaksanakan. Sebaliknya, terdakwa secara melawan hukum justru menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi dengan total sebesar Rp 184,6 juta," beber jaksa. (pra/dot)

Edisi : Jumat, 16 Juni 2017

Hal : 83



Anggota DPRD Diadukan Ambil Dana Bansos Subak Dewa Mertajaya : Silakan Aparat Periksa!

Dana itu langsung diserahkan oleh Pekaseh dan Bendahara subak itu ke toko bangunan setempat.

GIANYAR, NusaBali

Anggota DPRD Gianyar I Dewa Gede Mertajaya membantah dirinya disebut membawa dana hibah bansos perbaikan jalan Subak Truna, Banjar Siyut, Desa Tulikup, Gianyar. Ia pun mempersilahkan aparat terkait memeriksa penyaluran dana Rp 300 juta tersebut.

"Silahkan bila ada aparat yang mau memeriksa. Saya tidak ada membawa dana itu, silahkan dicek," ucap I Dewa Gede Mertajaya, Kamis (15/6) kemarin.

Kata dia, saat pencairan pertama sebesar Rp 100 juta dana hibah



• NUSABALI/NOVI ANTARI

Anggota DPRD Gianyar Dewa Gede Mertajaya (tengah).

bansos pada 15 Juni, dirinya hanya mengantar Pekaseh Subak Truna I Wayan Kembar 52, dan Bendahara Subak I Made Gunawan, 24, ke Bank BPD Cabang Gianyar. Demikian pula saat pencairan ke dua Rp 200 juta, pria asal Banjar Siyut, Desa Tulikup itu mengaku hanya mengantar dua orang petani itu. "Saat itu saya hanya mengantar pencairan hibah bansos, setelah itu mereka yang membawa dana

itu," katanya.

Dikatakan, dana itu langsung diserahkan oleh Pekaseh dan Bendahara subak itu ke toko bangunan setempat, untuk membeli bahan pembuatan irigasi dan jalan di Subak Truna. Bahkan Mertajaya mengaku menalangi dana sampai Rp 35 juta dari kantong pribadi untuk membayar upah tukang mengerjakan proyek irigasi dan jalan sepanjang 200 meter itu. "Dana bansos hanya

untuk pembelian material, sementara pengerjaannya diharapkan ada gotong royong warga. Tapi sekarang kan sulit mencari warga yang mau mengerjakan ini, makannya saya merogoh kocek sendiri menalangi ongkos tukang, sampai sekarang sudah saya bayar separuh Rp 15 juta, sisanya saya bayar saat proyek selesai," jabarnya.

Dalam pembuatan jalan dan irigasi untuk krama subak ini, Mertajaya juga mengaku mengorbankan lahan pribadi miliknya sejauh 3 meter kali 80 meter bernilai Rp 700 juta. "Jadi untuk apa saya mencurangi dana yang hanya Rp 300 juta," ujarnya.

Terkait pemberian dana kepada Pekaseh dan Bendahara, Mertajaya menerangkan dana Rp 2 juta itu milik pribadinya, berstatus pinjaman untuk Pekaseh Subak Truna Wayan Kembar. Sedangkan dana Rp 1 juta diberikan kepada Bendahara Subak I Made Gunawan sebagai ongkos mengawasi pengerjaan proyek di Subak Truna.

"Saya kan tidak mungkin mengawasi ini 24 jam, jadi saya minta Made Gunawan yang mengawasi. Dan, saat itu saya memang kurang menegaskan bahwa itu ongkos untuk mengawasi proyek," ujarnya.

Pekaseh Subak Truna I Wayan Kembar dan Bendahara Subak I Made Gunawan mengklarifikasi keterangannya, pada rapat pembahasan perbaikan jalan subak di Kantor Desa Tulikup, terkait dana hibah bansos yang dibawa anggota DPRD Gianyar. Keduanya mengaku sedang kebingungan ketika diinterogasi.

Wayan Kembar pun membenarkan bahwa dana itu sudah diserahkan ke toko bangunan, untuk membeli bahan baku proyek irigasi dan Jalan di Subak Truna. Sebelumnya, lantaran diduga membawa dana hibah bansos Subak Truna, Desa Tulikup, Gianyar, anggota DPRD Gianyar dari Partai Nasdem, Dewa Gede Mertajaya, diadukan oleh pekaseh subak setempat. Pengaduan tersebut kepada pihak Desa Tulikup. **novi**

Edisi : Jumat, 16 Juni 2017

Hal : _____



PUNGLI

Pungutan Sektor Pendidikan Tertinggi

DENPASAR - Fakta mencengangkan terungkap dalam rapat bertema Arahan Pencegahan Terjadinya Pungutan Liar di Lingkungan Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Khusus se-Bali. Rapat yang berlangsung di Kantor Inspektorat Provinsi Bali, itu mengungkap tingginya laporan terjadinya pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan ■

► Baca **Pungutan...** Hal 31

Perlu Pengarahan untuk Pemberantasan

■ PUNGUTAN...

Sambungan dari hal 21

Berdasar jumlah aduan masyarakat kepada tim Satgas Saber Pungli Provinsi Bali, laporan pungli di sekolah menempati urutan pertama dengan persentase 23,3 persen. Wakil Ketua Saber Pungli Provinsi Bali, I Ketut Teneng, mengaku prihatin atas banyaknya laporan yang masuk terkait dugaan pungli di lingkungan pendidikan.

Sebab, dari tujuh area yang menjadi pantauan pengawasan Satgas Saber Pungli, laporan masyarakat didominasi oleh keluhan terkait pungutan sekolah. "Pengaduan di lingkup pendidikan mencapai 23,3 persen, disusul lingkup pelayanan publik sebanyak 22 persen," terang Teneng dalam rapat kemarin (15/6).

Menurut Teneng, kondisi ini menimbulkan kerisauan. Dunia pendidikan yakni sekolah yang diharapkan menjadi kawah candradimuka mendidik generasi bangsa, namun banyak mendapat sorotan masyarakat.

Pihaknya tak berharap ada kepala sekolah atau tenaga pendidik tertangkap Tim Saber

Pungli gara-gara melakukan pungutan yang tak sesuai ketentuan. Terlebih, saat ini pengelolaan SMAN/SMKN se-Bali telah berada di bawah kewenangan Pemprov. Untuk mencegah pungli, Teneng minta para kepala sekolah memperhatikan empat kaidah antara lain mengikuti aturan tata kelola administrasi keuangan. Juga transparan dan senantiasa berpedoman pada sistem pengendalian.

Satgas Saber Pungli juga telah mengambil sejumlah langkah menghadapi tingginya laporan dugaan pungli di sekolah. "Kami telah melakukan sejumlah langkah antara lain berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan aparat penegak hukum," imbuh mantan Karo Humas Pemprov Bali itu.

Di tempat yang sama Wagub Bali, Ketut Sudikerta langsung mengeluarkan warning kepada para Kepala Sekolah SMAN/SMKN se-Bali. "Sekolah jangan sekali-kali melakukan pungutan di luar ketentuan, atau kena pungutan liar," ujar Sudikerta.

Terutama saat ini sedang dilakukan proses penerimaan siswa baru SMA/SMK. Sudikerta dengan tegas meminta sekolah tidak

ada suap menyuap dalam proses penerimaan siswa baru. "Saya tidak ingin ada kepala sekolah yang menjadi pesakitan karena ketahuan melakukan pungli. Agar tak terseret kasus pungli, menerima siswa baru sesuai dana tampung," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab yang menjadi pembicara utama mengatakan, praktik pungli di lingkup pendidikan belakangan ini sudah jauh berkurang. Hal itu tak lepas dari makin ketatnya pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI.

Dengan adanya Satgas Saber Pungli, Umar berharap kondisinya akan semakin membaik. Namun demikian, Umar juga mengingatkan agar hal tersebut tak membuat kepala sekolah takut untuk melaksanakan ide kreatif dan inovatif yang bermanfaat bagi kemajuan sekolah. "Tetaplah bekerja, jangan takut dan cemas berlebihan. Ambil keputusan dengan cara yang benar," imbau Umar.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali Kombes Pol. Drs. Sang Made Mahendra Jaya, mengingatkan

para guru yang mengemban tugas mulia jangan sampai terseret melakukan pungli yang berujung pada ranah hukum. Mahendra juga mengaku sedih jika harus menangani kasus pungli yang melibatkan pahlawan tanpa tanda jasa. Dia menegaskan kalau pihak kepolisian tak akan asal tangkap dalam menindaklanjuti laporan dari terkait dugaan pungli.

Sedangkan Irwan Setiawan dari Kejati Bali menerangkan bahwa dalam penanganan sebuah kasus, pihaknya akan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Terkait upaya pemberantasan pungli di lingkup pendidikan, Kejati Bali siap memberi pendapat hukum bagi kepala sekolah yang masih kebingungan menafsirkan aturan.

Ditambahkan Teneng, pengarah Kasek SMAN/SMKN se-Bali ini menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan pungli di lingkungan satuan pendidikan. Dia berharap arahan yang diberikan tiga pembicara dari Kejaksaan Tinggi, Ombudsman dan Polda Bali dapat memperkuat pemahaman para kepala sekolah agar tak sampai terseret dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum. (san/pit)

Edisi : Jumat, 16 Juni 2017

Hal : 01 dan 31